

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia kejahatan. Kejahatan tidak lagi terjadi secara konvensional, tetapi telah merambah ke ranah digital dengan berbagai modus operandi yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di era digital saat ini adalah perjudian online. Fenomena judi online telah menjelma menjadi bentuk kejahatan siber yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak moral dan tatanan sosial masyarakat. Judi online merupakan kegiatan taruhan yang dilakukan melalui media internet, yang melibatkan uang atau nilai ekonomi lainnya, dan dapat diakses oleh siapa pun secara bebas. Maraknya judi online di Indonesia, termasuk di Kota Medan, menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Kemudahan akses internet, minimnya pengawasan, serta tingginya minat masyarakat untuk memperoleh keuntungan instan menjadikan judi online semakin sulit untuk dikendalikan. Bahkan, pelaku judi online tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan kepribadian. Dalam konteks hukum positif Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Larangan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur tentang larangan penggunaan sistem elektronik untuk kejahatan, termasuk perjudian. Namun, meskipun sudah terdapat dasar hukum yang kuat, praktik judi online masih terus berlangsung secara masif dan terbuka.¹

Di Kota Medan, keberadaan judi online menjadi permasalahan serius. Berdasarkan sejumlah laporan media lokal dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, banyak kasus judi online yang melibatkan masyarakat dari berbagai

¹Ahmad Santoso, *Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Judi Online*, Pustaka Hukum Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 45.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Era Digital di Kota Medan”**, sebagai upaya untuk memahami dinamika kejahatan digital dan bagaimana hukum dapat meresponsnya secara tepat dan efektif.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap judi online pada era digital berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana dampak dari lemahnya penegakan hukum terhadap maraknya praktik judi online pada era digital ditengah masyarakat ?
3. Bagaimana upaya dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik judi pada era digital online dikota medan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap judi online pada era digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memahami dampak dari lemahnya penegakan hukum terhadap meningkatnya praktik judi online dalam masyarakat pada era digital.
3. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya serta efektivitas penegakan hukum yang dilakukan terhadap praktik judi online di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum teknologi informasi. Dengan menelaah secara mendalam kedudukan hukum serta efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan judi online di era digital, penelitian ini berupaya memperkaya kajian yuridis normatif sekaligus empiris terkait tantangan

hukum siber. Hal ini sejalan dengan pandangan Endang Purwati yang menekankan pentingnya perspektif yuridis normatif dalam penegakan hukum siber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum teknologi informasi. Dengan mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap praktik judi online, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai adaptasi penegakan hukum terhadap perkembangan kejahatan berbasis digital di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik untuk studi-studi hukum berikutnya yang menyoroti isu serupa, terutama dalam hal tantangan, kelemahan regulasi, dan strategi penegakan hukum dalam ruang siber. Penelitian ini juga berperan dalam mengembangkan teori hukum yang menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan hukum dalam merespons dinamika kejahatan teknologi yang terus berkembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat luas mengenai strategi yang tepat dalam memberantas praktik judi online. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya di Kota Medan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus judi online.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap praktik judi online di Kota Medan, sebuah wilayah yang belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks kejahatan siber ini. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih bersifat umum dan tidak memfokuskan pada aspek empiris penegakan hukum di wilayah perkotaan dengan karakteristik unik seperti Medan. Keaslian lain terletak pada fokus analisis terhadap efektivitas penegakan hukum di era digital, dengan

mempertimbangkan tantangan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi digital, server luar negeri, serta hambatan teknis lainnya yang memengaruhi proses penegakan hukum. Penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap praktik judi online di Kota Medan, sebuah wilayah yang masih jarang diteliti secara mendalam terutama dalam konteks kejahatan siber.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Hukum (Legal Theory)

Teori legal dalam konteks penegakan hukum menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan yang berwenang dan bersifat mengikat. Menurut Atika Sunarto (2019), efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk era digital yang kompleks (Sunarto, 2020). Menurut Muhammad Ali Adnan (2019), bahwa keberhasilan penegakan hukum juga ditentukan oleh sinergi antara aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat, di mana keduanya harus berjalan seiring agar proses hukum dapat efektif (Adnan, 2019). Faktor sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Menurut Iwan Setyawan (2018), menegaskan bahwa dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal adalah prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani kejahatan berbasis teknologi seperti judi online (Setyawan, 2018). Menurut Sigar P. Berutu (2021), penegakan hukum di era digital menuntut pendekatan regulasi yang adaptif dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas digital. Sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam mengawasi dan menindak praktik judi online yang semakin berkembang (Berutu, 2021). Oleh karena itu, penegakan hukum adalah proses untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma tersebut melalui tindakan aparat yang berwenang, agar tercipta ketertiban dan keadilan.

b. Teori Regulasi (Regulatory Theory)

Selain itu, teori regulasi (Regulatory Theory) memberikan landasan penting bagi proses pembuatan, penerapan, dan pengawasan aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Menurut Rizki (2022), menjelaskan bahwa regulasi merupakan intervensi

pemerintah yang bertujuan mengubah perilaku individu dan pelaku usaha demi tercapainya tujuan sosial seperti perlindungan konsumen, keadilan, dan keamanan. Dalam konteks judi online, regulasi yang efektif dapat menjadi alat pengendalian utama guna menekan praktik ilegal yang merugikan masyarakat (Rizki, 2022).

2. Kerangka Konseptual

